

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASCA KUHP BARU**

Oleh :

**Rohmatullah**

E-Mail : Rohmatullah@gmail.com  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten.

---

### **ABSTRAK**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan. Penerapan hukum pidana pasca perubahan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menghadirkan dinamika baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pasca KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan KUHP berdampak signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana. Perlu adanya kajian mendalam terkait implementasi dan interpretasi pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum pasca KUHP baru memerlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, jaksa, dan pengadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pasca KUHP baru. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan dimana membutuhkan untuk terus dilakukannya pembangunan dari segi manapun yang mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Dengan banyaknya pembangunan di setiap sektor yang ada maka akan membawa banyaknya perubahan baik langsung maupun tidak langsung dari setiap sektor yang ada di kehidupan masyarakat. Pembangunan ini bukan hanya mencakup pembangunan dalam sektor ekonomi, namun juga terjadinya pembangunan dalam sektor hukum. Bentuk pembangunan dalam bidang hukum dapat dilihat dari upaya pembaharuan hukum

sebagai pilar utama didalam memberikan jaminan rasa tertib dan rasa aman bagi masyarakat.<sup>1</sup> Pembaharuan hukum yang paling dekat dengan masyarakat adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara.

Pembaharuan dalam hukum pidana adalah hal yang krusial oleh sebab Indonesia masih menerapkan hukum pidana zaman kolonial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Pembaharuan hukum pidana adalah sebuah permasalahan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia.<sup>2</sup> Pembaharuan hukum pidana adalah sebagian dari fungsi politik hukum dimana KUHP saat ini merupakan hukum pidana yang telah ada semenjak kemerdekaan Indonesia sebagai warisan dari Kolonial Belanda yang sudah tidak dapat memenuhi perkembangan zaman saat ini.

Menurut Muladi, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia mempunyai makna perwujudan sebuah kodifikasi hukum pidana nasional guna melakukan penggantian kodifikasi hukum pidana yang saat ini telah berlaku sebagai warisan zaman kolonial Belanda.<sup>3</sup> Kemudian menurut Joko Prakoso, pembaharuan KUHP adalah hal yang mutlak sebagai kewajiban yang tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Dibutuhkan pembaharuan secara keseluruhan atas hukum pidana bagi seluruh negara.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang memerlukan pembaharuan hukum pidana. Guna terdapat pertanggungjawaban pidana wajib terlebih dahulu ada pelaku sebuah tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didalam praktiknya mengalami masalah yang kompleks dimana didalam sistem peradilan pidana hakim tidak hanya diberikan tuntutan guna melakukan sebuah kreativitas namun juga harus melakukan perwujudan sebuah makna keadilan. Dengan adanya dampak negatif dari pembangunan dan perkembangan zaman saat

---

<sup>1</sup> Moeljarto Tjokowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> J. E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994, hlm. 18

<sup>3</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10.

<sup>4</sup> Joko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 5.

ini, secara khusus timbul kejahatan yang belum diatur dalam KUHP yang tidak ada substansi pertanggungjawaban pidananya.<sup>5</sup>

Dengan munculnya KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, timbul penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana yang memiliki pengaruh atas hukum pidana sehingga timbul masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana didalam KUHP yang baru saat ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah situasi psikis dimana seseorang yang melakukan tindak pidana mampu mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya melakukan pertentangan dengan hukum dan mampu melakukan penentuan kehendaknya sesuai dengan kesadaran lain.<sup>6</sup> Kemudian menurut pandangan Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah situasi normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) jenis kompetensi yaitu mampu guna bisa mengerti makna dan akibat dari tindakannya, mampu guna menginsyafi tindakan tersebut melakukan pertentangan dengan rasa tertib bagi masyarakat dan mampu guna melakukan penentuan kehendak berbuat.<sup>7</sup> Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana merupakan kompetensi berpikir bagi pelaku yang memungkinkan penguasaan pikirannya dan penentuan kehendaknya dimana pelaku bisa mengerti makna dan akibat dari perbuatannya dan pelaku bisa melakukan penentuan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 66-68.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

<sup>8</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

Seseorang tidak akan dimintakan pertanggungjawaban pidana ataupun dijatuhi pidana jika tidak melaksanakan tindakan pidana tersebut haruslah merupakan tindakan melawan hukum, sehingga seseorang yang melaksanakan tindakan pidana hanya akan diberikan pidana jika terbukti secara sah melakukan kesalahan. Syarat bisa atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana wajib terdapat kesalahan yang mencakup :

1. Terdapat kompetensi untuk melakukan pertanggungjawaban

Dapat melakukan pertanggungjawaban bisa dilihat dari situasi batin orang yang melakukan tindakan pidana guna menentukan adanya kesalahan dimana keadaan jiwa seseorang yang merupakan pelaku tindak pidana haruslah normal. Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa siapapun yang melakukan sebuah tindakan yang tidak bisa diberikan pertanggungjawaban kepadanya oleh sebab kekurangan yang ada padanya ataupun karena sakit tidak dapat diberikan hukuman.

2. Terdapat kesalahan

Pertanggungjawaban pidana wajiblah terjadinya kesalahan yang memiliki unsur-unsur yang mencakup :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldhaftigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

### **Tindak Pidana**

Menurut Moeljanto, tindak pidana merupakan tindak pidana yang diberikan larangan oleh sebuah peraturan hukum dimana larangan tersebut diikuti oleh ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran larangan itu dimana larangan itu ditujukan atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan ancaman/sanksi pidana ini ditujukan terhadap

seseorang yang melakukan sebuah tindakan tersebut.<sup>9</sup> Kemudian dalam pandangan Simons menyatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan oleh seorang yang bisa diberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh aturan perundangan diatur sebagai tindakan yang bisa diberikan hukuman.<sup>10</sup> Menurut Simons, elemen-elemen yang mengatur terkait tindak pidana mencakup :

1. Tindakan manusia baik positif ataupun negatif dan baik perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan
2. Diberikan ancaman dengan pidana
3. Perbuatan melawan apa yang diatur dalam hukum
4. Dilaksanakan dengan kesalahan
5. Seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban

Menurut Van Hamel, tindak pidana merupakan tindakan manusia yang diberikan perumusan oleh undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum yang bisa diberikan hukum oleh sebab merupakan sebuah kesalahan.<sup>11</sup> Unsur tindak pidana menurut Van Hamel mencakup :

1. Tindakan manusia yang diberikan rumusan oleh aturan perundangan
2. Perbuatan melawan hukum
3. Dilaksanakan dengan kesalahan
4. Patut diberikan pidana

Unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur tindak pidana objektif dan unsur tindak pidana subjektif.

1. Unsur objektif
  - a. Tindakan manusia dibagi menjadi *act* yang merupakan tindakan aktif yang dinyatakan sebagai tindakan positif dan *ommission* yang

---

<sup>9</sup> Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 4

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 41.

merupakan tindakan tidak aktif melakukan perbuatan sebagai tindakan negatif.

- b. Timbul akibat atas sebuah tindakan tersebut dimana membawa bahaya ataupun penghilangan kepentingan yang dipertahakan oleh hukum.
  - c. Situasi dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu situasi saat tindakan tersebut dilaksanakan dan situasi setelah tindakan dilangsungkan.
  - d. Sifat bisa diberikan hukuman yang berkaitan dengan alasan kebebasan terdakwa dari hukuman an sifat melawan hukum yang merupakan pertentangan dengan hukum atas sebuah larangan ataupun perintah.
2. Unsur subjektif
- a. Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud, sebagai sadar kepastian dan dengan sadar atas kemungkinan.
  - b. Kealpaan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu tidak berhati hati dan tidak menduga akibat tindakan tersebut.

### **Pembaharuan Hukum Pidana**

Hal yang melatarbelakangi kebutuhan adanya pembaharuan hukum pidana bisa ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, sosio kultural ataupun dari berbagai aspek kebijakan. Pembaharuan hukum pidana wajib dilakukan sebagai wujud berubahnya dan diperbaharunya aspek dan kebijakan yang memberikan latar belakang tersebut. Pembaharuan hukum pidana memberikan makna sebagai sebuah usaha guna melaksanakan orientasi kembali dan reformulasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral yang ada di Indonesia.<sup>12</sup>

KUHP saat ini merupakan KUHP yang memiliki sumber dari hukum kolonial Belanda dimana hal ini telah tidak sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini. KUHP adalah warisan KUHP pada zaman kolonial Belanda

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28

yang diterapkan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Setelah kemerdekaan, KUHP zaman kolonial Belanda ini masih tetap diterapkan. Sehingga hal ini menunjukkan kebutuhan pembaharuan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan faktual yang terjadi yang memiliki akar dari nilai yang ada didalam masyarakat kemudian dinyatakan didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional wajib disesuaikan dengan politik hukum, situasi dan berkembangnya hidup berbangsa dan bernegara.

Keperluan guna melaksanakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan hasil Kongres PBB 1976 terkait pencegahan kejahatan dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Dalam Penjelasan Umum RKUHP menyatakan bahwa Penyusunan KUHP guna melakukan penggantian KUHP zaman kolonial Belanda adalah sebuah upaya didalam pembangunan hukum nasional secara terarah dan terpadu sehingga bisa memberikan dukungan atas pembangunan nasional di segala sektor sesuai dengan tuntutan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum serta perkembangan dinamika didalam masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pasca KUHP baru. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyelidiki aspek-aspek normatif dan hukum yang terkandung dalam KUHP baru terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dan dampak perubahan hukum pidana pasca perubahan KUHP, serta memberikan kontribusi dalam memahami kerangka hukum yang baru terkait dengan pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

### **Pembahasan**

KUHP tidak menyatakan secara tersurat terkait sistem pertanggungjawaban pidana dimana sebuah pertanggungjawaban pidana hanya oleh karena kesengajaan atau kealpaan. Dimana dalam KUHP sendiri tidak terdapat penjelasan lebih lanjut

terkait kesengajaan maupun kealpaan. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang mengatur tindak pidana, unsur-unsur pembuktian, dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. KUHP merupakan hukum pidana nasional yang mengatur berbagai jenis tindak pidana dan menetapkan sanksi untuk pelanggarannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Asas legalitas menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya diatur secara jelas oleh undang-undang pada saat perbuatan dilakukan. Asas kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah secara hukum atas perbuatannya. Asas proporsionalitas menekankan bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP juga mengakui adanya berbagai bentuk sanksi, seperti pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana pengganti. Pidana pokok adalah hukuman utama yang diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Pidana tambahan adalah sanksi tambahan yang dapat diberikan bersamaan dengan pidana pokok, misalnya pidana denda atau pencabutan hak-hak tertentu. Pidana pengganti adalah penggantian kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau negara.

Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai proses peradilan pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sistem ini berusaha memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-haknya selama proses peradilan, seperti hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terdapat perubahan signifikan terkait pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Pemberlakuan KUHP baru menandai evolusi dalam pemahaman dan implementasi hukum pidana di negara ini. Salah satu aspek penting yang diperbarui adalah pertanggungjawaban pidana pasca KUHP baru.

KUHP baru menetapkan aturan yang lebih jelas dan komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana. Pasca perubahan ini, para pelaku tindak pidana akan dihadapkan pada ketentuan hukum yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan keadilan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, KUHP baru juga dapat memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana terkait dengan perkara-perkara baru yang mungkin belum diakomodasi dengan baik oleh regulasi sebelumnya. Perubahan ini bisa mencakup tindak pidana di bidang teknologi informasi, keuangan, atau bidang lain yang mengalami perkembangan pesat.

Namun, implementasi dan efektivitas KUHP baru dalam menangani pertanggungjawaban pidana pasca perubahannya tentu bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum, sistem peradilan, dan instansi terkait dapat mengadaptasi dan menerapkan peraturan baru tersebut. Peran aktif dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat, juga menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan sistem hukum pidana pasca KUHP baru di Indonesia.

Sejak perubahan terakhir dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), terdapat beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Salah satu perubahan yang mencolok adalah terkait dengan usia minimal pelaku tindak pidana. RKUHP yang baru menetapkan usia minimal untuk pertanggungjawaban pidana sebesar 12 tahun. Sebelumnya, sistem hukum Indonesia menetapkan usia minimal 8 tahun. Perubahan ini mencerminkan perhatian terhadap hak-hak anak dan prinsip perlindungan anak yang semakin diperhatikan.

Selain itu, RKUHP yang baru juga memberikan penekanan pada pendekatan rehabilitasi dan pemasyarakatan sebagai alternatif dari hukuman pidana. Terdapat pergeseran paradigma dari pemidanaan semata menuju upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial para pelaku kejahatan.

Selanjutnya, RKUHP juga memperhatikan aspek hak asasi manusia dengan membatasi penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Perubahan ini sejalan dengan tren global di mana banyak negara yang mulai mengurangi atau menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk hukuman pidana.

Meskipun perubahan-perubahan tersebut mencerminkan kemajuan dalam sistem hukum Indonesia, namun ada pula kritik dan kontroversi terkait implementasinya. Beberapa pihak berpendapat bahwa perubahan-perubahan tersebut masih belum optimal dalam memenuhi keadilan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa RKUHP benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dengan diberlakukannya KUHP baru di Indonesia, terjadi perubahan signifikan dalam pertanggungjawaban pidana, menciptakan landasan hukum yang lebih modern dan komprehensif. Regulasi ini tidak hanya memberikan ketentuan yang lebih jelas, tetapi juga dapat mengatasi tantangan baru dalam bidang teknologi dan keuangan. Meski demikian, keberhasilan implementasi dan efektivitas KUHP baru masih sangat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, sistem peradilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Keseluruhan, perubahan ini mencerminkan upaya menuju sistem hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial serta kemajuan zaman.

## **REFERENSI**

- Moeljarto Tjokowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- J. E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Joko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Sudarto, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.